

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO PASAL
97 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Analisis Putusan Nomor : 294/PDT.G/2008/PA.Bks)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Nama : MANDA MUKLISIN RAMADHAN

NPM : 2005115064

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MANDA MUKLISIN RAMADHAN

NPM : 2005115064

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT
PASAL 37 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN JO PASAL 97
KOMPILASI HUKUM ISLAM

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.


ARDISON ASRI, SH., MH.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puja dan puji kepada Allah SWT

Karena akhirnya karya tulis ilmiah ini telah selesai.

Karya tulis ilmiah ini adalah darma bakti dan ucapan terima kasih atas dukungan baik material – non material kepada Ayah, Bunda, Kakakku, Adik-adikku semua (Kcici, Kusnul, Jian, Zidan) yang saling mendukung

Terima kasih terutama atas dukungan dan cinta dari

Sertu Dendy Lazuardi yang telah mengisi hari – hariku dengan semangat dan cinta.....

Terima Kasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik karya tulis ilmiah ini dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat karunianya serta bimbingan dan motivasi bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang telah turut serta membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini khususnya kepada:

1. Drs. Logan Siagian, M.H, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas dukungannya.
2. Bapak DR. DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H, M.Hum, M.Si Selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas perhatian dan bimbingannya.

3. Bapak Burhanuddin Hasan, S.H, M.H. Selaku pembimbing materi skripsi, yang telah meluangkan waktu dan ilmunya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ardison Asri, S.H, M.H. Selaku pembimbing teknis skripsi, yang telah mencurahkan segenap bimbingan dan kesabarannya sehingga karya tulis ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh staf dosen pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas dedikasi dan tanggung jawab yang begitu besar selama penulis menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ayah dan ibu yang penulis sayangi dan kakak serta adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan serta doa baik moril/materil yang tiada henti-hentinya bagi penulis dalam menempuh cita-cita.
7. Sertu Dendy Lazuardi atas dukungan, cinta dan pengertiannya penulis ucapkan terima kasih.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2005 atas bantuan dan dukungannya selama proses penyusunan karya tulis ini.

Segala kemampuan dan daya upaya telah penulis usahakan seoptimal mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf jika terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Serta penulis mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata harapan penulis semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Wassalam.

Bekasi, Agustus 2009

Penulis



ABSTRAK

Nama Manda Muklisin Ramadhan, 2005115064, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Akibat Perceraian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian diantara mereka, pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Selain diatur dalam Undang-undang Perkawinan mengenai harta bersama, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86, dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri. Jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor:294/PDT.G/2008/PA.Bks yang dimana pihak Tergugat mengklaim bahwa harta bersama berupa rumah menjadi miliknya pribadi karena proses kepemilikannya lebih banyak melibatkan Tergugat dan di dalam hukum Islam tidak ada dasarnya maka ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian harta bersama, sedangkan pendapat majelis hakim dalam putusnya menetapkan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan masing-masing pihak mendapatkan separoh dari harta bersama tersebut (Pasal 97 KHI). Masalah pokok yang akan diteliti adalah apakah putusan hakim PA tentang pembagian harta bersama sudah sesuai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 97 KHI, dan apakah terdapat upaya hukum bagi pihak yang merasa dan dirasadirugikan haknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 97 KHI, dan upaya hukum untuk pihak yang merasa haknya dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan yang penulis buat adalah berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Melihat kenyataan dalam masyarakat mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu hendaknya dikemudian hari kepada hakim-hakim Pengadilan Agama mencontoh isi putusan dengan harta bersama sehingga tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud dan khusus pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.

Pembimbing Materi : Burhanuddin Hasan, SH., MH.

Pembimbing Teknis : Ardison Asri, SH., MH.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAKSI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 23 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 27 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 28 |
| A. Arti dan Tujuan Perkawinan..... | 28 |
| 1 Pengertian perkawinan..... | 28 |
| 2 Tujuan Perkawinan..... | 31 |
| B. Syarat-Syarat Perkawinan..... | 32 |
| C. Akibat Perkawinan..... | 37 |

| | |
|--|----|
| D. Perceraian..... | 46 |
| E. Akibat Perceraian..... | 49 |
| 1 Terhadap Para Pihak | 49 |
| 2 Terhadap Harta | 52 |
| 3 Terhadap Anak..... | 53 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 55 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN..... | 57 |
| A. Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama..... | 57 |
| B. Upaya Hukum Bagi Pihak yang Merasa dan Dirasadirugikan Haknya..... | 62 |
| C. Analisis Kasus Nomor:294/PDT.G/2008/PA.Bks..... | 63 |
| 1. Kasus Posisi..... | 63 |
| 2..Putusan | 73 |
| 3..Pelaksanaan Putusan | 74 |
| 4..Analisis..... | 75 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran | 81 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN